

KEPALA DESA SAYUNG KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK

RANCANGAN PERATURAN DESA SAYUNG NOMOR:TAHUN 2021

TENTANG

TUKAR MENUKAR SEBAGIAN TANAH KAS DESA SAYUNG BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-DEMAK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA SAYUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program nasional guna mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas dan pengembangan perekonomian masyarakat perlu dibangun jalan tol semarang-demak;
 - b. bahwa untuk pembangunan jalan tol semarang-demak sebagaimana dimaksud huruf a, sesuai dengan surat PPK Kementerian pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat jalan bebas hambatan satuan kerja pengadaan tanah jalan Tol wilayah I pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang II dan Semarang-Demak Nomor TN. 1 1 .01 / 440357 / 04 /IV /2021-37 perihal Permohonan pengganti Tanah Kas Desa yang terkena Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Desa Wonokerto tentang Tukar menukar Sebagian Tanah Kas Desa Wonokerto bagr pembangunan untuk kepentingan umum (pembangunan jatan tol semarang-demak);

Mengingat

- tentang 1950 Tahun : 1. Undang-Undang Nomor 13 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Sebagian Tanah Kas Desa sayung bagi pembangunan untuk kepentingan umum (pembangunan jatan tol semarang-demak);

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor III Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
 - Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 20);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAYUNG

dan

KEPALA DESA SAYUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DESA SAYUNG TENTANG TUKAR MENUKAR SEBAGIAN TANAH KAS DESA SAYUNGBAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-DEMAK).

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- Desa adalah Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Sayung dan Perangkat Desa Sayung sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa Sayung Kecamatan SAYUNG Kabupaten Demak;
- 3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak
- Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 5. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.

BAB II

PENGGUNAAN TANAH KAS DESA

Pasal 2

- (1) Dalam rangka mendukung kepentingan nasional dan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas perlu dibangun jalan tol semarang-demak..
- (2) Pembangunan jalan tol semarang-demak sebagaimana dimaksud ayat (1) pihak PPK Kementerian pekedaan umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat jalan bebas hambatan satuan kerja pengadaan tanah jalan Tol wilayah I pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang II dan Semarang-Demak menggunakan sebagian Tanah Kas Desa Wonokerto Kecamatan karangtengah dengan Tukar Menukar Tanah Kas Desa dengan mekanisme Tanah Ganti Uang.

BAB III TANAH DESA YANG DITUKAR

Pasal 3

Tanah Kas Desa Sayung Kecamatan Sayung yang ditukar adalah tanah bondo Desa seluas 22.422 M2 dengan rincian :

- a. Bengkok Lurah 10.810 M2
- b. Bengkok Kamituo 4.423 M2
- c. Bengkok Bayan II 3.640 M2
- d. Bengkok Ulu Ulu 2.359 M2
- e. Bengkok Lurah 162 M2
- f. Bengkok Bondo Deso 996 M2
- g. Bengkok Kamituo 32 M2

BAB IV

GANTI UANG

Pasal 4

(1) Ganti Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebesar Rp. 8.932.064.040,- (Delapan milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Puluh Empat Ribu Empat Puluh Rupiah) Uang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dipergunakan untuk pengadaan tanah pengganti yang senilai sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Pengadaan tanah pengganti dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa Sayung Kecamatan sayung.

BAB V SERTIFIKASI Pasal 6

Sertifikasi tanah-tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada pasal 5 menjadi sertifikat atas nama Pemerintah Desa sayung menjadi tanggungjawab PPK Kementerian pekerjaan umum dan Perumhan Rakyat Direktorat Jendral Bina Marga Direktorat jalan bebas hambatan satuan keg'a pengadaan tanah jalan Tol wilayah I pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang II dan SemarangDemak

BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 7

Biaya yang timbul akibat proses Tukar Menukar Tanah Kas Desa sayung sebagaimana dimaksud pada pasal 3 adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab PPK Kementerian pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Direlrtorat Jenderal Bina Marga Direktorat jalan bebas hambatan satuan kerja pengadaan tanah jalan Tol wilayah I pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang II dan Semarang-Demak yang diambilkan dari Uang Ganti Rugi/Kerugian Non Fisik...

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa SAYUNG

> Ditetapkan di Desa SAYUNG Pada tanggal, 27 Agustus 2021 KEPALA DESA SAYUNG

MUNAWIR, SHI, SH.

Diundangkan di Desa SAYUNG Pada tanggal 27 Agustus 2021 SEKRETARIS DESA SAYUNG

MULTAZAM LEMBARAN DESA SAYUNG TAHUN 2021 NOMOR 05